



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 April 2023

Nomor : 660/0211.d/DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS Revisi RDTR Kawasan
Perkotaan Koba Tahun 2018-2038
Kabupaten Bangka Tengah

Kepada
Yth. Bupati Bangka Tengah
di-
Koba

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Tengah Nomor: 660/94/Bupati Bateng/2023, tanggal 11 April 2023, Hal: Permohonan Validasi KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 02/Berkas-Validasi/DLHK/2023, tanggal 12 April 2023 dan Berita Acara Nomor: 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Pravalidasi KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah tanggal 9 Maret 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penjaminan Kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui diberikan **validasi** terhadap KLHS RDTR dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir) dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten

Bangka Tengah sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menginformasikan kepada publik KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam Dokumen Revisi RDTR ataupun rancangan peraturan daerah Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Berdasarkan hasil telaah terhadap KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah, maka rencana kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS-nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
5. Jika Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokasi RDTR yang telah disusun KLHS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian Penyusunan AMDAL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki KLHS;
6. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah dan Dokumen Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038 Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS REVISI RDTR KAWASAN PERKOTAAN Koba TAHUN 2018-2038
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, tabel, muka peta, serta informasi berulang dalam dokumen.	Terpenuhi
2.	Memperbaiki sistematika sesuai dengan standar kompetensi KLHS.	Terpenuhi
3.	Memperbaiki pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menggunakan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 atau SK 146/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2023	Terpenuhi
4.	Menambahkan informasi tentang kegeologian dan air tanah.	Terpenuhi
5.	Menampilkan peta pola ruang dan struktur ruang sebelum dilakukan analisis spasial lainnya.	Terpenuhi
6.	Memperbaiki terkait penggunaan istilah penutupan lahan dan penggunaan lahan.	Terpenuhi
7.	Menambahkan dasar hukum tentang kebencanaan.	Terpenuhi
8.	Menambahkan data terbaru tentang fenomena banjir tahun 2022.	Terpenuhi
9.	Melengkapi data dan informasi yang mendukung penentuan isu strategis.	Terpenuhi
10.	Memperbaiki inkonsistensi nama KLHS pada judul dan dalam dokumen.	Terpenuhi
11.	Memperbaiki Penjaminan Kualitas yang belum ditandatangani oleh pemilik KRP.	Terpenuhi
12.	Memperbaiki inkonsistensi nomenklatur isu paling strategis.	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
MASUKAN TEKNIS		
1.	Memperbaiki karakteristik wilayah dengan tabel dan peta data kebencanaan, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta peta sebaran sampah berdasarkan kelurahan sebagai unit terkecil.	Terpenuhi
2.	Menambahkan penjelasan dampak materi muatan KRP pada wilayah pesisir dan laut.	Terpenuhi
3.	Memperbaiki penentuan isu strategis sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, dapat diklasifikasikan kembali serta dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam norma Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/2017 Tahun 2017.	Terpenuhi
4.	Memperbaiki inkonsistensi luas batas kajian.	Terpenuhi
5.	Memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memenuhi luasan minimal RTH publik seluas 20% dari luas wilayah.	Terpenuhi
6.	Memperhatikan dampak aktivitas kawasan industri serta buangan limbah tambak udang terhadap Kawasan Konservasi Perlang, aktivitas nelayan, serta pencemaran air laut.	Terpenuhi
7.	Menambahkan analisis spasial menggunakan data dan informasi dalam bentuk IGT dalam dokumen.	Terpenuhi
8.	Menganalisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup wilayah berdasarkan hasil analisis ambang batas dan status daya dukung air sesuai dengan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019.	Terpenuhi
9.	Menyempurnakan identifikasi materi muatan KRP mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 02/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
	Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/2017 Tahun 2017.	
10.	Memperbaiki perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi.	Terpenuhi
11.	Menambahkan matriks luasan pola ruang dan struktur ruang sebelum dan sesudah penyelenggaraan KLHS pada dokumen.	Terpenuhi